

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki kecenderungan untuk melanggar norma, baik secara tersembunyi maupun terbuka. Untuk merespons kecenderungan tersebut, masyarakat membentuk norma agama dan hukum guna menciptakan ketertiban dan rasa aman bersama. Namun, kenyataannya, pelanggaran tetap terjadi di tengah masyarakat, sehingga pelaku pelanggaran dikenai sanksi sosial maupun sanksi pidana.¹ Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman formal yang paling umum digunakan terhadap individu yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Rizki Akbar, sanksi dijatuhkan sebagai bentuk penderitaan yang disengaja untuk menertibkan atau mendisiplinkan pelanggar hukum melalui proses hukum yang sah.²

Setelah dijatuhi pidana, seseorang kehilangan kebebasan dan harus menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Di dalam Lapas, mereka hidup berdampingan dengan narapidana lain dari latar belakang sosial yang beragam, mengalami tekanan psikologis, kehilangan privasi, serta harus menyesuaikan diri dengan aturan yang ketat.³ Meskipun demikian, Lapas tidak hanya menjadi tempat hukuman, melainkan juga berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pemulihan bagi

¹ Romeo Ronny Panly Sinaga and Alokasih Gulo, “Korupsi Dan Budaya Malu: Kontribusi Budaya Malu Bagi Pengembangan Teologi Malu Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahia* 8, no. 2 (2023), 158.

² Rizki Akbar, “Sanksi Sosial Terhadap Pelaku Asusila (Studi Di Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 3, no. 1 (2022), 6.

³ Diah Anggraini, Titis Hadiati, and Widodo Sarjana, “Perbedaan Tingkat Stres Dan Tingkat Resiliensi Narapidana Yang Baru Masuk Dengan Narapidana Yang Akan Segera Bebas (Studi Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang),” *Jurnal Kedokteran Diponegoro* 8, no. 1 (2019), 149.

warga binaan.⁴ Karena itu, di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan, pihak Lapas menyelenggarakan pembinaan spiritualitas dan pendidikan karakter bagi para narapidana. Dalam konteks penelitian, yang dimaksudkan adalah narapidana Kristen.

Pembinaan spiritualitas adalah usaha untuk memulihkan perilaku manusia melalui bimbingan spiritualitas sehingga menjadi seorang warga binaan yang memiliki iman yang kuat, bertanggung jawab dalam hidup dan kepribadian yang baik sesuai karakter Kristus.⁵ Sedangkan, Pendidikan karakter adalah Pendidikan yang bertujuan membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara teori tetapi juga memiliki nilai-nilai, moral yang baik, serta mampu berpikir bijak dan bertindak secara etis.⁶

Untuk memahami fungsi pembinaan secara lebih sistematis, perlu dilihat terlebih dahulu posisi kelembagaan Lapas dalam struktur pemerintahan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Saat ini, direktorat tersebut merupakan bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 Pasal 17–18. Kementerian ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan di bidang pemasyarakatan dan imigrasi sebagai bagian dari administrasi pemerintahan di bidang hukum. Sebelum dikenal sebagai Lapas, lembaga ini disebut penjara. Perubahan nama dan orientasi kelembagaannya mencerminkan pergeseran paradigma dari penghukuman menuju pembinaan.⁷

⁴ D Vaulamafiroh, “Tata Tertip Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Perspektif Hukum Pidana Islam” (UIN Raden Fatah Palembang, 2020), 1.

⁵ Ernawaty Tampubolon and Joko Prihanto, “Pembinaan Mental Spiritualitas Kristen Warga Binaan Di Lapas Kelas Iia Cikarang,” *Jurnal PKM Setiadharma* 4, no. 1 (2023): 74.

⁶ Shindi Saputri, Asep Ardivanto, and Rofian Rofian, “Penanaman Pendidikan Karakter Pada Peserta Didik Di Sekolah Dasar,” *Journal of Education Research* 6, no. 1 (2025): 167.

⁷ Yulia Khoerunnisa, “Upaya Peningkatan Spiritualitas Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta Tahun 2017-2018” (Skripsi Sarjana Strata-1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 24.

Sebagai bagian dari sistem pembinaan tersebut, narapidana di Lapas memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara struktural. Hak-hak tersebut mencakup kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, memperoleh perawatan jasmani dan rohani, serta menerima pendidikan dan pengajaran. Adapun kewajiban narapidana meliputi mengikuti secara tertib berbagai program pembinaan yang disediakan, termasuk pelatihan keterampilan dan pembinaan kerohanian.⁸

Hak dan kewajiban narapidana tidak terlepas dari tujuan utama sistem pemasyarakatan. Menurut UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 3, sistem pemasyarakatan bertujuan menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Di samping itu, pemasyarakatan juga bertujuan mendorong narapidana untuk bertobat, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi pelanggaran hukum setelah selesai menjalani masa pidananya. Lebih jauh lagi, sistem ini diarahkan agar warga binaan sanggup menghadapi tantangan hidup, turut berperan membangun negara, dan hidup sesuai dengan ajaran agama baik selama maupun setelah masa pidana.⁹

Meskipun sistem pemasyarakatan bertujuan membina narapidana secara utuh, pada kenyataannya mereka sering menghadapi berbagai tekanan internal. Banyak narapidana mengalami stres, ketakutan, dan beban psikologis akibat status hukum yang berat, rasa tanggung jawab atas perbuatan masa lalu, serta kurangnya dukungan emosional dari keluarga. Jarangnya kunjungan dan kekhawatiran tentang kondisi anak

⁸ Hasbiyallah Hasbiyallah and Siti Fadhilah Asy-Syari, “Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Kasus Korupsi,” *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal* 4, no. 1 (2019), 109.

⁹ Hasbiyallah Hasbiyallah and Siti Fadhilah Asy-Syari, “Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Kasus Korupsi”, 108.

dan keluarga di rumah turut memperparah kondisi mental mereka. Dalam situasi ini, narapidana harus beradaptasi dengan lingkungan Lapas yang serba terbatas, sering kali disertai perasaan cemas dan menyalahkan diri sendiri. Namun demikian, sebagian dari mereka justru mengalami kebangkitan rohani: dari rasa jauh terhadap Tuhan menjadi lebih dekat secara spiritualitas, terutama saat mengikuti kegiatan positif dan keagamaan yang diselenggarakan di dalam Lapas.¹⁰

Tantangan bagi narapidana tidak berhenti saat mereka masih berada di dalam Lapas, tetapi berlanjut setelah mereka bebas. Banyak dari mereka menghadapi penolakan dan stigma sosial karena status sebagai mantan narapidana, meskipun telah mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh dan berusaha memperbaiki diri. Penolakan ini sering kali menjadi pemicu kembalinya mereka pada perilaku menyimpang, baik dengan mengulangi pelanggaran yang sama maupun terlibat dalam tindak pidana yang berbeda.¹¹ Situasi ini memperkuat pentingnya pembinaan spiritualitas dan pendidikan karakter, khususnya bagi narapidana Kristen, agar mereka memperoleh kekuatan batin dan nilai-nilai moral untuk bertahan dalam tekanan sosial.

Selain itu, masyarakat juga perlu diimbau untuk menghargai dan menerima kembali mereka sebagai sesama manusia yang sedang menjalani proses pemulihan.¹²

Ronald T. Habermas dalam bukunya *Introduction to Christian Education and Formation* menegaskan bahwa pendidikan Kristen memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter dan spiritualitas secara holistik. Ia menyatakan bahwa

¹⁰ Windi Hastuti L. Hursan, “Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Stres Narapidana Tipidum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta,” *Jurnal Skolastik Keperawatan* 9, no. 1 (2023): 60.

¹¹ Retno Ristiasih Utami and Martha Kurnia Asih, “KONSEP DIRI DAN RASABERSALAH PADAKANAK DIDIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS IIA KUTOARJO,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 1 (2017): 126.

¹² Wafa Yuzayyina Maghfirah, Mulyani, and Mahdia Fadhila, “Guilty Feeling Narapidana Kategori Residivis Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin,” *Jurnal Al Husna* 2, no. 3 (2021): 268.

pendidikan Kristen seharusnya mencakup pengembangan aspek kognitif, emosional, dan spiritualitas secara terpadu agar individu mencapai kematangan rohani.¹³ Namun, dalam praktiknya, pembinaan spiritualitas dan pendidikan karakter di lembaga pemasyarakatan kerap kali bersifat formalitas belaka dan belum menghasilkan dampak transformatif yang nyata bagi narapidana.

Pandangan ini diperkuat oleh Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia, yang menilai bahwa kekerasan dan residivisme di kalangan narapidana tidak lepas dari faktor psikologis dan sosiologis. Ia menjelaskan bahwa narapidana sering berada dalam kondisi mental yang labil, gamang, dan tidak percaya diri untuk kembali ke tengah masyarakat. Pembinaan yang tidak menyentuh aspek kepribadian secara utuh gagal menjamin perubahan perilaku. Bahkan, setelah bebas, sebagian narapidana merasa lebih “kuat” karena pengalaman hidup di lingkungan kriminal dalam Lapas, dan ingin membuktikan diri kepada kelompok lamanya melalui tindakan menyimpang. Lingkungan sosial yang menolak kehadiran mereka justru mendorong mereka kembali ke dalam komunitas yang memicu pelanggaran hukum.¹⁴

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mencerminkan persoalan sistemik dalam sistem pemasyarakatan dan pemidanaan nasional. Pengulangan tindak pidana (residivisme) merupakan masalah terbesar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun para pelaku telah dijatuhi sanksi pidana, banyak di antara mereka yang kembali melakukan pelanggaran hukum setelah bebas.

¹³ Ronald T. Habermas, *Introduction to Christian Education and Formation: A Lifelong Plan for Christ-Centered Restoration* (Grand Rapids, Mich: Zondervan, 2008), 61.

¹⁴ Muhammad Fauzy Emqi, “Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Mental Narapidana (Studi Multikasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang Dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II-A Malang),” *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2014): 51.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan sungguh-sungguh mengenai daya guna sanksi pidana dalam mencegah berulangnya kejahatan dan efek jera yang diharapkan.¹⁵

Pada dasarnya, sanksi pidana memiliki beberapa tujuan utama, yaitu memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, dan melindungi masyarakat dari potensi ancaman kejahatan. Di Indonesia, sanksi pidana diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti pidana penjara, denda, hingga pidana mati untuk kasus tertentu. Namun, tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa penerapan sanksi formal tidak sepenuhnya berhasil dalam memperoleh tujuan tersebut.¹⁶ Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk pembinaan mental, spiritualitas, dan karakter yang bersifat rehabilitatif dan transformatif.

Beberapa ahli berpendapat bahwa salah satu faktor utama penyebab residivisme adalah ketidakberhasilan sistem peradilan dalam menjatuhkan sanksi yang bersifat mendidik dan efektif. Sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan umumnya lebih menekankan aspek penghukuman fisik, seperti pemenjaraan, tanpa memperhatikan dimensi rehabilitasi secara menyeluruh. Padahal, pemulihan psikologis, pembinaan mental, dan pelatihan keterampilan sosial merupakan komponen penting untuk mengurangi kecenderungan pelaku melakukan tindak pidana ulang. Karena itu, pendekatan spiritualitas dan pendidikan karakter yang dijalankan secara konsisten oleh pihak Lapas dan ditanggapi secara aktif oleh narapidana sangat diperlukan untuk membentuk proses pembinaan yang bersifat menyeluruh dan berdaya ubah.¹⁷

¹⁵ Mochammad Daffa Hersyanda et al., “Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) Di Indonesia,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 253.

¹⁶ Mochammad Daffa Hersyanda et al., “Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) Di Indonesia”, 254.

¹⁷ Mochammad Daffa Hersyanda et al., “Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) Di Indonesia”, 254.

Tujuan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan berangkat dari pemahaman bahwa pidana bukanlah sarana pembalasan, melainkan proses membentuk kembali narapidana menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dalam perspektif pemasyarakatan modern, keberhasilan hukuman tidak diukur dari beratnya penderitaan, melainkan dari sejauh mana individu mengalami perubahan nilai dan perilaku.¹⁸ Tujuan pembinaan ini mencakup aspek sosial, moral, dan spiritualitas, agar narapidana tidak sekadar patuh pada aturan hukum, tetapi juga siap kembali menjadi bagian dari masyarakat dan mampu berkontribusi secara positif.

Prinsip-prinsip tersebut kemudian diwujudkan dalam penyelenggaraan program pembinaan yang berfokus pada pemulihan relasi sosial serta penguatan kapasitas pribadi narapidana. Simamora menegaskan bahwa pembinaan harus mencakup aspek pendidikan, pengembangan karakter, dan penghormatan terhadap martabat manusia, melalui pendekatan yang bersifat mendidik dan memberdayakan, bukan menghukum atau menghakimi.¹⁹ Atas dasar itu, kegiatan seperti pembinaan keagamaan, pelatihan keterampilan, dan pendidikan hukum berperan penting sebagai sarana untuk memulihkan integritas batin dan kehidupan sosial narapidana.

Pembinaan spiritualitas dan pendidikan karakter di dalam lembaga pemasyarakatan berperan penting dalam proses rehabilitasi narapidana menuju kehidupan yang lebih bermakna. Pembinaan ini tidak hanya memberi dampak positif bagi perubahan pribadi narapidana, tetapi juga turut memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Pada akhirnya, seluruh proses pembinaan diarahkan untuk mewujudkan

¹⁸ Imam Sujoko et al., *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia* (Bantul-Jogjakarta & Bojonegoro, Indonesia: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 4, <http://www.penerbitbukumurah.com>.

¹⁹ Heldiora Silva Simamora and Janpatar Simamora, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Narapidana,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (November 13, 2024): 44.

bentuk keadilan yang bersifat memulihkan. Dalam pendekatan pemasyarakatan yang berorientasi pada pemulihan, narapidana tidak diperlakukan semata sebagai pelanggar hukum, tetapi sebagai pribadi yang sedang menjalani proses perubahan. Simamora menekankan bahwa spiritualitas dan pendidikan karakter merupakan dua unsur penting dalam proses ini, karena keduanya menyentuh inti kesadaran dan mendorong motivasi seseorang untuk berubah dari dalam.²⁰ Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem atau regulasi, melainkan pada kualitas relasi yang dibangun antara petugas, narapidana, dan komunitas sebagai bagian dari proses penyembuhan bersama. Agar tujuan ini tercapai, lembaga pemasyarakatan perlu menyediakan sarana, prasarana, dan lingkungan pembinaan yang sungguh-sungguh mendukung transformasi batin dan moral warga binaan. Dengan demikian, narapidana memiliki peluang yang lebih nyata untuk memulihkan diri dan berkontribusi secara konstruktif setelah bebas.²¹

Pembinaan spiritualitas dan pendidikan karakter Kristen secara khusus ditujukan bagi narapidana yang beragama Kristen dan didasarkan pada ajaran Alkitab. Inti dari pembinaan ini adalah penanaman nilai-nilai kasih, terutama pemahaman akan kasih Allah kepada manusia sebagaimana dinyatakan dalam karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Spiritualitas Kristen dipahami sebagai pengalaman hidup yang mengarahkan manusia pada nilai tertinggi yang bersumber dari relasi dengan Allah Tritunggal: Bapa, Anak, dan Roh Kudus.²²

²⁰ Heldiora Silva Simamora and Janpatar Simamora, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Narapidana,” 53.

²¹ Achmad Gilang Setiawan and Mitro Subroto, “Pentingnya Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan Untuk Narapidana Anak,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 12, no. 2 (2023): 90.

²² Ernawaty Tampubolon and Joko Prihanto, “Pembinaan Mental Spiritualitas Kristen Warga Binaan Di Lapas Kelas Iia Cikarang.”

Spiritualitas yang sejati mencakup seluruh dimensi kehidupan, dan diwujudkan dalam pola hidup yang berakar pada ibadah dan persekutuan. Kehidupan bersama dalam komunitas yang saling menerima dan membangun merupakan ruang pertumbuhan iman yang konkret. Oleh karena itu, narapidana Kristen perlu dibimbing untuk bertumbuh dalam spiritualitas yang sehat melalui pembinaan yang menekankan praktik ibadah yang bermakna dan komunitas yang mendukung proses transformasi diri.²³

Pembinaan spiritualitas dan pendidikan karakter narapidana perlu dipahami secara menyeluruh, mencakup proses pembinaannya, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, serta kesiapan warga binaan untuk memperbaiki diri. Pada hakikatnya, pembinaan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan relasi spiritualitas narapidana dengan Tuhan, yang menjadi dasar bagi transformasi hidup secara utuh. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, pendekatan spiritualitas dan karakter dapat membantu narapidana mengalami proses rehabilitasi yang lebih mendalam dan berkelanjutan.²⁴

Dalam rangka membina para narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan, penulis melakukan percakapan informal dengan Ibu RPP selaku pembina narapidana Kristen. Beliau mengatakan ada 28 tim pelayanan dari beberapa gereja yang melayani di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan.²⁵

Pembinaan spiritualitas dan pendidikan karakter mengalami beberapa masalah dari narapidana Kristen di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan, hasil wawancara

²³ Ernawaty Tampubolon and Joko Prihanto, "Pembinaan Mental Spiritualitas Kristen Warga Binaan Di Lapas Kelas Iia Cikarang", 69.

²⁴ Irma Rugebregt, "Membangun Spiritualitas Bagi Warga Binaan Di Lapas Melalui Pembinaan Rohani," *Didache: Journal of Christian Education* 5, no. 1 (June 29, 2024): 69–86.

²⁵ Percakapan informal dengan Ibu RPP di hari Selasa, tanggal 27 Mei 2024 Pkl. 12.05 WIB.

dengan Ibu RPP menyatakan bahwa ada beberapa masalah yang dijumpai terkait dengan pembinaan spiritualitas dan pendidikan karakter, yaitu, 1. Adanya ketidaksadaran diri dan motivasi dari narapidana itu sendiri untuk mengikuti pembinaan rohani, karena mereka berasal dari lingkungan yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang mudah dibina dan ada yang agak sulit; 2. Pada dasarnya saat sebelum mereka masuk ke dalam Lapas, mereka memang jarang mengikuti ibadah di gereja; 3. Tidak adanya kurikulum Pendidikan Agama Kristen di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan yang dapat membantu di dalam pembinaan spiritualitas dan Pendidikan karakter.²⁶

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini diberi judul “Analisis Pembinaan Spiritualitas dan Pendidikan Karakter Bagi Narapidana Serta Implikasinya Bagi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Kristen Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya tekanan psikologis berupa rasa takut, cemas, dan stres yang dialami narapidana Kristen selama menjalani masa pidana, yang berdampak pada keikutsertaan mereka dalam proses pembinaan spiritualitas dan pendidikan karakter.
2. Kurangnya motivasi dan komitmen dari narapidana Kristen untuk secara aktif dan berkelanjutan mengikuti pembinaan spiritualitas dan pendidikan karakter di Lapas

²⁶ Percakapan informal dengan Ibu RPP di hari Selasa, tanggal 27 Mei 2024 Pkl. 12.05 WIB.

Perempuan Kelas IIA Medan. Terbatasnya pemahaman dan kesadaran narapidana Kristen akan tujuan dan manfaat pembinaan spiritualitas dan pendidikan karakter yang mereka jalani, sehingga memengaruhi efektivitas proses pembinaan tersebut.

3. Tidak adanya kurikulum Pendidikan Agama Kristen di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan yang dapat membantu di dalam pembinaan spiritualitas dan Pendidikan karakter.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan pembinaan spiritualitas dan pendidikan karakter bagi narapidana, serta implikasinya melalui kurikulum Pendidikan Agama Kristen. Karena itu penelitian ini diberikan judul, “Analisis Pembinaan Spiritualitas dan Pendidikan Karakter Bagi Narapidana Serta Implikasinya Bagi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Kristen Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembinaan spiritualitas bagi narapidana Kristen di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan?
2. Bagaimana pendidikan karakter bagi narapidana Kristen di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan?

3. Bagaimana implikasi pembinaan spiritualitas dan Pendidikan karakter bagi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Kristen di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pembinaan spiritualitas bagi narapidana Kristen di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan.
2. Menganalisa pendidikan karakter bagi narapidana Kristen di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan.
3. Membuat implikasi pembinaan spiritualitas dan Pendidikan karakter bagi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Kristen di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

Bagi Universitas Kristen Indonesia, khususnya Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya pemahaman mengenai pembinaan spiritualitas dan Pendidikan karakter bagi narapidana serta implikasinya bagi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Kristen di Lembaga Pemasyarakatan.

Bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan dapat memperkaya literatur mengenai pembinaan spiritualitas dan pendidikan karakter di

lingkungan lembaga pemasyarakatan, khususnya bagi narapidana Kristen. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik untuk kajian lanjutan di bidang teologi pastoral, kriminologi, atau pendidikan karakter berbasis agama.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola Lapas Perempuan Kelas IIA Medan dalam merancang dan menjalankan program pembinaan spiritualitas dan pendidikan karakter secara lebih efektif dan kontekstual. Penelitian ini juga dapat memperkuat pendekatan pembinaan yang memperhatikan aspek motivasi, psikologis, dan spiritualitas narapidana Kristen selama masa pidana.

1.6.3 Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk lebih menerima kehadiran mantan narapidana sebagai sesama manusia yang sedang menjalani proses pemulihan, serta mengurangi stigma sosial yang berlebihan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat turut mendorong proses reintegrasi sosial yang lebih inklusif dan manusiawi.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini menguraikan berbagai teori dan konsep yang relevan, khususnya mengenai pembinaan spiritualitas, pendidikan karakter, residivisme, serta spiritualitas Kristen dalam konteks pemasyarakatan. Kajian ini juga mencakup penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung fokus penelitian.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian. Di dalamnya dijabarkan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Diawali dengan gambaran umum Lapas Perempuan Kelas IIA Medan, dilanjutkan dengan penyajian data temuan, serta interpretasi hasil yang dianalisis dalam kaitannya dengan teori-teori yang dibahas pada Bab Dua.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini menyajikan kesimpulan utama dari hasil penelitian, memberikan jawaban atas rumusan masalah, serta menyampaikan saran-saran yang berguna bagi pihak terkait, baik untuk praktik pembinaan, kebijakan pemasyarakatan, maupun penelitian lanjutan.